



SOSIALISASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN SIGI

SOCIALIZATION OF COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION (PTSL) IN SIGI DISTRICT

Nursiah Yunus¹, Mohammad Saleh², Andi Dewi Primayanti³

¹. Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: nursiahpuput@gmail.com

². Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: salehahye@gmail.com

³. Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: andidewiprimayanti6e@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Programs ;
 Government ;
 PTSL;

ABSTRACT

With the increase in population and the accompanying increase in area, it can be concluded that land is an important part of the lives of the Indonesian people. This is a quite vital problem because the need for land often gives rise to disputes of interest so that land problems become something that is often faced by the community. Making certificates requires land registration activities which have the aim of ensuring legal certainty and certainty of land rights. Therefore, it is necessary to carry out an activity in order to speed up land registration in Indonesia, namely PTSL (Complete Systematic Land Registration) which is a series of implementation activities of the Basic Agrarian Law (UUPA) Article 19. The method of this activity is the lecture method and the question method. answer by delivering theoretical main material, where the material is presented by several people as presenters with the target being the Jono Oge Village Office, Sigi Regency

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Program ;
 Pemerintah ;
 PTSL;

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah penduduk dan disertai tidak bertambahnya luas wilayah maka dapat disimpulkan tanah merupakan suatu bagian penting bagi kehidupan rakyat Indonesia. Hal ini menjadi masalah yang cukup vital dikarenakan kebutuhan tanah tersebut sering kali menimbulkan perselisihan kepentingan sehingga masalah pertanahan menjadi hal yang sering dihadapi oleh masyarakat. Pembuatan sertifikat memerlukan adanya kegiatan pendaftaran tanah yang memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah kegiatan dalam rangka mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia yaitu PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang merupakan sebuah rangkaian kegiatan implementasi dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19. Metode kegiatan ini adalah metode ceramah dan metode tanya jawab dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh beberapa orang sebagai pemateri dengan sasaran yakni Kantor Desa jono oge Kabupaten Sigi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara agraris sehingga hampir semua kegiatan hidup manusia memerlukan tanah baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu kebutuhan primer bagi manusia ialah kebutuhan papan. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat terus meningkat. Hal ini juga berdampak pada kebutuhan akan tanah. Umlah bidang tanah secara keseluruhan di Indonesia mencapai 126 juta bidang dan jumlah tanah yang bersertipikat berkisar 46 juta bidang tanah (Detik.com,2017). Berdasarkan UU nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 disebutkan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dalam rangka Pendaftaran Tanah untuk pertama kali merupakan pendaftaran tanah yang objeknya belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan PP 24 Tahun 1997 (Abidin : 2002).

Kegiatan pendaftaran ini dilakukan dengan dua acara yaitu secara sistematis dan sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah pendaftaran sistematis merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak oleh Pemerintah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Banyaknya permasalahan yang disebabkan karena masyarakat yang belum mengurus dan mendaftarkan tanah yang dimiliki, menjadikan banyak kasus-kasus kriminal yang bersangkutan dengan hak kepemilikan tanah. Seperti, sengketa tanah antar keluarga, perebutan lahan antar warga, dan lain-lain.

Dari permasalahan yang terjadi, maka akan memberi dampak yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, pemerintah memberikan program pada masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya dan belum memiliki sertifikat yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) yang memberikan keuntungan bagi masyarakat yang mengikuti program tersebut. Biaya yang terjangkau dan proses yang cepat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir selama proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan program ini tidak akan menyita waktu dari masyarakat yang mengikuti program ini dikarenakan saat pelaksanaan akan dibantu oleh pihak-pihak yang terlibat dalam program PTSL.

Kabupaten Sigi Adalah bagian dari propinsi Sulawesi Tengah Adapun jarak terdekat Desa ke Ibukota kecamatan \pm 2 Km, sedangkan jarak Desa ke Ibukota Kabupaten \pm 15Km.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa adalah buruh tani. Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang dimiliki warga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam pelayanan sertifikasi hak atas tanah untuk pertama kali dan memberikan kemudahan dalam biaya pengukuran, transportasi, konsumsi, dan biaya pemeriksaan tanah yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sedangkan untuk BPHTB diminta kepada Pemerintah Daerah untuk dibebaskan. Ketentuan tersebut diberlakukan untuk upaya menarik minat masyarakat dalam mendaftarkan tanah, karena akan memberikan kemudahan dalam percepatan pendaftaran tanah, secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi, meminimalisir sengketa tanah di Desa Jono Oge Sigi, dan akan memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah apabila telah terdaftar. Banyaknya permasalahan yang disebabkan karena masyarakat yang belum mengurus dan mendaftarkan tanah yang dimiliki, menjadikan banyaknya kasus-kasus kriminal yang bersangkutan dengan hak kepemilikan tanah. Seperti, sengketa tanah antar keluarga, perebutan lahan antar warga, dan lain-lain. Dari permasalahan yang terjadi, maka akan memberi dampak yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat (Irwan : 2002).

Menyikapi hal tersebut, pemerintah memberikan program pada masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya dan belum memiliki sertifikat yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang memberikan keuntungan bagi masyarakat yang mengikuti program tersebut. Biaya yang terjangkau dan proses yang cepat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir selama proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan program ini tidak akan menyita waktu dari masyarakat yang mengikuti program ini dikarenakan saat pelaksanaan akan dibantu oleh pihak-pihak yang terlibat dalam program PTSL.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan metode tanya jawab, karena dengan menggunakan teknik demikian dapat mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Desa Jono Oge Kabupaten Sigi.

Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh beberapa orang sebagai pemateri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian peserta dipandu untuk dapat aktif berpartisipasi tentang materi yang kurang dipahami.

PEMBAHASAN

Pendaftaran tanah di Indonesia merupakan hal yang penting harus dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum terhadap tanah yang dimilikinya. Kepastian hukum tersebut telah dijamin oleh Pemerintah sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pemerintah memberikan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 3 huruf a PP No 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan pendaftaran tanah yang obyeknya belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan PP 24 Tahun 1997 (Mukti Fajar : 2010).

Kegiatan pendaftaran ini dilakukan dengan dua cara yaitu secara sistematis dan sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak oleh Pemerintah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Banyaknya permasalahan yang disebabkan karena masyarakat yang belum mengurus dan mendaftarkan tanah yang dimiliki, menjadikan banyaknya kasus-kasus kriminal yang bersangkutan dengan hak kepemilikan tanah. Seperti, sengketa tanah antar keluarga, perebutan lahan antar warga dan lain-lain. Dari permasalahan yang terjadi, maka akan memberi dampak yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, pemerintah memberikan program pada masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya dan belum memiliki sertifikat yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang memberikan keuntungan bagi masyarakat yang mengikuti program tersebut. Biaya yang terjangkau dan proses yang cepat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir selama proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan program ini tidak akan menyita waktu dari masyarakat yang mengikuti program ini dikarenakan saat pelaksanaan akan dibantu oleh pihak-pihak yang terlibat dalam program PTSL.

Berdasarkan uraian latar belakang maka tim pengabdian akan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Jono Oge Dengan pemaparan materi dari tim yang berkaitan dengan pemahaman materi.



Gambar 1. Sosialisasi Pendaftaran Tanah



SIMPULAN

Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi di Desa Jono Oge secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar informan menyatakan telah dilaksanakan dengan baik. Kabupaten Sigi di Desa Jono Oge telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya kurang sesuai dengan azas-azas pelayanan yaitu asas sederhana, asas aman, asas terjangkau, asas mutakhir dan asas terbuka.

References

- Abidin, H. Z. 2002. Penentuan Posisi dengan GPS dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional jilid 1, Jakarta : Djambatan, Cet 12, 2008.
- Irawan, Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya: Penerbit Arkola.
- Fajar, Mukti Fajar, ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Santoso, Urip, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana, Jakarta.
- Sutedi, Adiran, 2009, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.